

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Menurut Salim perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.<sup>1</sup> Kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 16.

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 63.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup>

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua

---

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 22.

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 97-98.

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

### a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>6</sup> Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Mariam Darus Badruzaman, et. all., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 73.

<sup>7</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 134.

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
- 2) Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 74.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 58

- 3) Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
- 4) Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang 25 adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Orang-orang yang belum dewasa

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu: Dasar Hukum Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada pun hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI

menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana ditegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.<sup>11</sup>

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

---

<sup>10</sup>Philip Jusup, Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa, <http://www.philipjusuf.com/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa/>, diakses 19 Maret 2014.

<sup>11</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29-30.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:<sup>12</sup>

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*).

Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 104. 28

atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.<sup>13</sup>

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).<sup>14</sup>

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. all., *Kompilasi Hukum Perikatan...*, hal. 81

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 20

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan...*, hal. 31-32

ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur *Aksidentalialia*, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang *esensialia* dalam kontrak tersebut.

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:<sup>16</sup>

##### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

##### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 3

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang 32 dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

5. Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak

tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>17</sup>

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori/ajaran, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.
- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

---

<sup>17</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 26

<sup>18</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 30-31

- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

## 7. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>19</sup> Wanprestasi dapat berupa:<sup>20</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:<sup>21</sup>

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Sedangkan menurut Subekti, tuntutan atas terjadinya wanprestasi, antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan...*, hal. 74

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 74

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 75

<sup>22</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 53

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan Perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi'

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:<sup>23</sup>

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*);
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

## **B. Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara.<sup>24</sup> Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu


---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 76

<sup>24</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2003, hal. 100. 42

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun Firman Allah dan Hadis Nabi yang menunjukkan diperbolehkannya jual-beli adalah: Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :



*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>25</sup>

Dalam Hadis Nabi juga disebutkan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

---

<sup>25</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 205

فَإِنْ صِدْقًا وَبَيِّنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ آذَبًا وَآثِمًا مُحَقَّتٌ بَرَاءَةٌ بَيْنَهُمَا. (رواه مسلم)

*“Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus” (HR. Muslim).<sup>26</sup>*

## 2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>27</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu

<sup>26</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, (Semarang: CV. Assyifa', 1993), hal. 22.

<sup>27</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995,) hal. 2

pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).<sup>28</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Jual Beli

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kontrak jual beli secara elektronik, perlu diketahui pengertian kontak adalah suatu persetujuan, perikatan atau perutangan, menurut Donald Black dalam bukunya *Black Law Dictionary* mendefinisikan kontrak adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan definisi kontrak sebagai sebuah kesepakatan dikemukakan oleh *Uniform Commercial Code (UCC)* yang menyatakan bahwa istilah kontrak merujuk kepada kewajiban hukum secara penuh yang terlahir dari kesepakatan para pihak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pada penjualan, kontrak dan kesepakatan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan...*, hal. 75.

<sup>29</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum Dan Solusinya*, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hal. 36.

meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang.<sup>30</sup>

Jual beli sebagai suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan membeli. Istilah tersebut mencakup dua perbuatan yang bertimbang-balik, sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan "*sale*" saja yang berarti "penjualan", begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian". Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, artinya setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.<sup>31</sup>

Dalam perjanjian jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian...*, hal. 2.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu, dari penjual kepada pembeli.

- b. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring, warranty*).

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan atau dilever itu sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu hak apapun. Kewajiban tersebut dalam realisasinya memberikan penggantian kerugian kepada pembeli karena suatu gugatan pihak ketiga. Penanggungan (*vrijwaring, warranty*) maksudnya bahwa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pembeli adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1503 KUH-Perdata. Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken, hidden defects*) artinya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai oleh pembeli atau mengurangi kegunaan barang itu, sehingga akhirnya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut.

Hak penjual pada umumnya menentukan harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa pelaku usaha tidak dibatasi hanya produsen pabrik saja, melainkan juga para distributor, serta para importir, tentu pelaku usaha periklanan tunduk pada undang-undang ini.

Hak pelaku usaha, sebagaimana disebutkan menurut pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>32</sup>

Hak pelaku usaha menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha (penjual) tidak dapat menuntut banyak apabila barang

---

<sup>32</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen (pembeli) kurang memadai menurut harga yang berlaku sebelumnya.

Kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, penjual merupakan pelaku usaha yang mana pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>33</sup>

Pelaku usaha dalam hal ini penjual berkewajiban mengganti kerugian kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen tidak sesuai karena rusak ataupun sudah tidak layak sebagai barang yang siap pakai.

Hak pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Pemindahan hak atas barang tertentu

Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat, dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian;

b. Pemindahan hak milik atas barang tidak tentu

Apabila ada perjanjian untuk jual beli barang tidak tentu, maka barang yang diserahkan dilakukan dengan perincian seperti jenis barang, bentuk barang, berat barang, dan lain sebagainya, dan barang karena perincian itu diserahkan dengan perjanjian baik oleh penjual dengan persetujuan pembeli, maupun oleh pembeli dengan persetujuan penjual, kemudian hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli.

Hak milik hanya berpindah ketika barang itu disesuaikan dengan perjanjian, yaitu disimpan atau sebaliknya dikenal, diberi etiket, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Pembeli merupakan konsumen, yang mempunyai kewajiban sebagai hak penjual dalam suatu proses jual beli adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut berupa sejumlah uang, meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang, namun dianggap telah terkandung dalam pengertian jual beli

---

<sup>34</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 260.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 263.

sebagaimana diatur oleh pasal 1465 KUH-Perdata, apabila pembayaran harga itu berupa barang, maka hal tersebut menggambarkan bahwa yang terjadi bukanlah suatu proses jual beli melainkan tukar-menukar, atau apabila pembayaran harga barang itu berupa jasa, maka perjanjiannya akan berubah menjadi perjanjian kerja. Harga itu harus ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dapat juga ditetapkan sesuai perkiraan atau penentuan pihak ketiga. Perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu “syarat tangguh”, karena perjanjiannya baru akan terjadi apabila harga tersebut telah ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut. Menurut pasal 1465 KUH-Perdata, disebutkan bahwa biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Apabila pada waktu perjanjian dibuat tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1514 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Apabila pembeli, dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau hak tanggungan atas suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli

mempunyai alasan yang patut untuk khawatir bahwa ia akan diganggu, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayarnya. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, berarti pembeli telah melakukan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti-rugi atau pembatalan perjanjian jual beli sesuai ketentuan dalam pasal 1266 ayat (3) KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Pasal 1267 KUH-Perdata menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga, maksudnya bahwa dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah tangga, pembatalan perjanjian untuk kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual;

- b. Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan ditanggung oleh pembeli.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pembeli dianggap sebagai konsumen sehingga berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak pembeli atau hak konsumen antara lain :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>36</sup>

Hak-hak pembeli atau konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembeli atau konsumen memiliki 5 (lima) hak utama yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;

---

<sup>36</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen (pembeli) berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, hal ini dilakukan agar konsumen (pembeli) dapat terhindar dari masalah kerugian.

b. Hak untuk memperoleh informasi;

Informasi atas barang dan/atau jasa yang akan diperoleh oleh konsumen (pembeli) sangat penting, karena konsumen akan mendapatkan gambaran terhadap barang dan/atau jasa yang sangat jelas dari informasi tersebut.

c. Hak untuk memilih;

Konsumen (pembeli) memiliki hak untuk memilih, maksudnya adalah konsumen bebas menentukan produk yang akan digunakan sesuai kebutuhannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

d. Hak untuk didengar;

Hak untuk didengar berkaitan dengan hak atas informasi. Konsumen (pembeli) memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari hal-hal yang ingin diketahui, biasanya konsumen (pembeli) mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai produk yang akan dibelinya.

e. Hak untuk memperoleh ganti rugi

Hak atas ganti rugi sebagai kompensasi bagi pelaku usaha karena barang dan/atau jasa yang dijual ternyata tidak layak atau rusak.

Hak yang diberikan kepada konsumen (pembeli), harus diimbangkan dengan kewajiban yang diberikan kepada konsumen agar

konsumen tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakannya, maka hak-hak tersebut dibatasi. Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>37</sup>

Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang dan/atau jasa terkadang dilalaikan oleh konsumen, biasanya pelaku usaha telah mencantumkan petunjuk pemakaian di dalam produk yang dibuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, adanya itikad baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh para pihak, sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu hal yang terpenting dari hukum perjanjian.

#### 4. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

---

<sup>37</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Mengenai risiko jual beli ini dalam KUHPerdara ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdara) Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan "*ready stock*". Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.
  - b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdara) Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.
  - c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara) Risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.
5. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum

---

<sup>38</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 25

terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>39</sup>

a. Jual beli Suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:

1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.

---

<sup>39</sup> Salim ,HS, *Perkembangan Hukum ...*, hal. 50

3. Jika istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah dijanjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
- b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris.

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

- c. Pegawai yang memangku jabatan umum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang. Objek jual Beli Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:<sup>40</sup>

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 51

Pasal 1457 KUHPerdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPerdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

### C. Perjanjian *Online*

#### 1. Pengertian *Online*

Pada transaksi *Online*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.<sup>41</sup>

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi *Online* sebagai berikut:<sup>42</sup> “*Electronic Commerce, or Online as it is also known is a commercial*

---

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan...*, hal. 283

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 284

*transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements". (Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional) .*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari online, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 284

- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

## 2. Jenis-Jenis Transaksi dalam *Online*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:<sup>44</sup>

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat;
- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

---

<sup>44</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004), hal. 227.

- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

### 3. Para Pihak dalam Perjanjian *Online*

Transaksi *Online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online terdiri dari:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hal.152-154.

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *Online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/cash. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa. Pihak perantara

pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Issuer*, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari Card International, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan Visa card.
  - 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
  - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder. Apabila transaksi *Online* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*,

maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam jual beli online yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).<sup>46</sup>


#### 4. Mekanisme jual beli *Online*

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *Online* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *Online* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIITE. Maka, dalam hal ini

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 154

transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.<sup>47</sup> Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak. Contoh mekanisme penggunaan rekber sebagai berikut.



<sup>47</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.38.

### Gambar 1. Mekanisme Penggunaan Rekber<sup>48</sup>

Prosedur penggunaan rekber dalam jual beli pada FJB Kaskus akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mengenai harga antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama),
- b. Pembeli dan penjual memilih pemegang rekber,
- c. Pemilik rekber yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank
- d. Pembeli mentransfer nilai transaksi + fee ke rekber
- e. Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut pada halaman pemegang rekber yang dipilih atau di *thread kaskus*, dengan contoh sebagai berikut:<sup>49</sup>



Gambar 2.2 *thread kaskus*

<sup>48</sup>Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara Online melalui Rekening Bersama”, skripsi tidak diterbitkan, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2012), hal. 68

<sup>49</sup>Kaskus, <http://www.kaskus.us/showthread.php?=130152&page=127>, diakses 2 Juli 2014

Dari gambar di atas diketahui id kaskus: lidsepto22 (*buyer*), id kaskus:corleoimzi (*seller*), dan id kaskus:lazarusbank (*rekber*).

- f. Pemilik rekber yang ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut
  - g. Pemilik rekber mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang
  - h. Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi di situs/thread dengan menunjukkan bukti/nomor resi pengiriman.
  - i. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli mempersilahkan pemilik rekber untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang.
  - j. Pemilik rekber meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong fee, kemudian menunjukkan posting di thread disertai dengan bukti transfer.
5. Kendala-Kendala yang Timbul Dalam Pembuktian Perjanjian Jual Beli *Online*

Berkembangnya *Online* dan akseptabilitas (hal yang dapat diterima) internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis

maupun permasalahan yuridis. Masalah teknis yang dimaksud adalah masalah yang terjadi dari teknologi elektronik itu sendiri, dalam hubungannya dengan penggunaan media niaga (perdagangan). Sedangkan masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri dalam dunia perdagangan.<sup>50</sup>

Identifikasi permasalahan *Online*, permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala dalam hal pembuktian dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Kelompok pertama adalah kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, meliputi:

1) Keaslian data *message* dan tanda tangan elektronik (*authenticity*)

Masalah keotentikkan *data message* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam *Online*, karena *data message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik hubungannya dengan kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun substansi kesepakatan itu sendiri. Dengan demikian, hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah keabsahan (*validity*) kontrak, keamanan (*security*) dan juga kerahasiaan dokumen (*privacy*). Sebagai wujud solusi permasalahan diatas, selama ini dimunculkan beberapa alat atau teknik yang dianggap mampu memberikan kepastian terhadap

---

<sup>50</sup>Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Suksesk Jual Beli Online...*, hal. 9.

*data message*, yaitu kriptografi (*cryptography*) dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Dua teknik tersebut selama ini dianggap pilar atau penopang *Online* dan dianggap telah memungkinkan dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama bahkan lebih baik dari pada dokumen kertas. *Kriptografi* merupakan sebuah teknik pengamanan dan sekaligus pengotentikkan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*decryption*). Enkripsi adalah sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu menjadikan teks informasi dapat dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang. *Kriptografi* konvensional biasanya menggunakan pasangan kunci tertentu untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu, dalam setiap proses kriptografi memiliki 3 (tiga) bagian dasar, yaitu:<sup>51</sup>

- a) *Plaintext; message* asli dalam bentuk yang bisa dibaca;
- b) *Ciphertext; message* plaintext setelah enkripsi menjadi tulisan yang tidak terbaca ;
- c) *Encryption algorithm*; formula matematis yang digunakan untuk mengenskripsi *data message*. Kunci yang berbeda akan

---

<sup>51</sup>M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum*..., hal. 74

melahirkan *ciphertext* yang berbeda ketika digunakan dengan menggunakan algoritma yang sama.

2) Keabsahan (*validity*)

Masalah substansial lain dalam *Online* ini adalah masalah keabsahan penggunaan *data message* dalam pembuatan kontrak dan sekaligus menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan kontrak itu sendiri. Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak kontrak telah terpenuhi, maka hal yang diutamakan adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, maka kontrak dinyatakan sah terjadi. Namun dalam *Online*, terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas keabsahan dan otentiknya *data message* yang memuat kesepakatan tersebut.

b. Kerahasiaan (*privacy/confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data atau informasi serta perlindungan terhadap data dan informasi dari akses yang tidak sah dan berwenang. Untuk *Online*, masalah kerahasiaan ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam hubungan dengan proteksi terhadap data keuangan suatu perusahaan atau organisasi, informasi perkembangan produksi, struktur organisasi serta informasi lainnya yang bersifat rahasia. Permasalahan kerahasiaan ini sangat penting untuk kelanjutan dari

perkembangan (*sustainable development*) *Online*, oleh karena itu diperlukan suatu solusi yang tepat. Kegagalan untuk memberikan proteksi kepada kerahasiaan semacam ini dapat menimbulkan terjadinya suatu *dispute* yang berujung kepada tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya.

c. Keamanan (*security*)

Masalah keamanan merupakan suatu masalah yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah lainnya karena keamanan akan menciptakan rasa *confidence* bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik bagi kepentingan bisnisnya. Kepercayaan semacam ini akan terjadi apabila adanya suatu jaminan dan tidak adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses perdagangan elektronik yang dilakukan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan (*error*) pada sistem atau data atau dengan cara membuka dan menyebar luaskan kerahasiaan yang seharusnya disimpan secara aman.<sup>52</sup>

d. Availibilitas (*availability*)

Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik dan harus tersedia setiap kali dibutuhkan. Masalah ini erat hubungannya dengan sistem pengamanan dan kekokohan sistem

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 74.

yang dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis, jaringan ataupun kesalahan profesional. Disamping itu, karena online tidak mengharuskan adanya pertemuan fisik atau tatap muka antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak online, maka timbul permasalahan lain yaitu masalah keberadaan barang yang diperjualbelikan secara elektronik.

b. Kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat prosedural, meliputi:

1) Yurisdiksi atau forum (*jurisdiction*)

Yurisdiksi atau forum merupakan kekuasaan pengadilan untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Masalah yurisdiksi ini sangat kompleks, rumit, krusial dan urgen dalam *Online* karena setiap putusan pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi atas perkara tertentu atau personal incasu pihak-pihak, dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yurisdiksi menjadi relevan ketika pengadilan mencoba mempergunakan kekuasaannya terhadap setiap orang yang bukan penduduk atau tidak bertempat tinggal dalam batas-batas negara dari wilayah kekuasaan pengadilan, bahkan pengadilan tidak dapat menerapkan atau mengadili perkara tertentu kecuali negara mengadakan hubungan ekstradisi, maka para pihak yang

melakukan kontrak antar negara yang mempunyai hubungan ekstradisi tersebut dapat menggunakan pilihan hukum atau menentukan hukum yang akan digunakan.<sup>53</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam penentuan yurisdiksi perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: lokasi para pihak; objek, barang atau jasa; kehadiran (*presence*) para kontraktan. Selanjutnya terhadap negara yang ikut serta dalam konvensi biasanya diberlakukan peraturan *mandatory* (pelimpahan wewenang), sedangkan terhadap badan hukum atau perusahaan maka penentuan forumnya adalah domisili perusahaan. Pada konsepsi mengenai alternatif pilihan (*opsi*), dimana penggugat memilih yurisdiksi berdasarkan hal-hal berikut:

- a) *Lex loci contractus*, yaitu tempat dimana kontrak tersebut dilakukan oleh para pihak;
- b) *Lex loci delictionis*, yaitu tempat dimana para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum atau pelanggaran dan mengakibatkan terjadinya akibat dari perbuatan hukum tersebut;
- c) Terhadap *delicti* yang terjadi yaitu berdasarkan dua tempat yang terjadi maka penggugat dapat memilih salah satu forum;
- d) Terhadap cabang perusahaan maka pilihan forum pada lokasi atau tempat cabang;

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- e) Terhadap dua tergugat, maka penggugat boleh memilih salah satunya;
- f) Terhadap yurisdiksi khusus/eksklusif;
- g) Yurisdiksi menurut konvensi dimana terdapat klausula;
- h) Terhadap konsumen, diberlakukan forum konsumen;
- i) Terhadap tender pekerja dimana terdapat klausula dalam *Online*, diperhatikan bukti-bukti komputer.

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap seseorang apabila pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan yang melibatkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak serta memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi, yurisdiksi pengadilan didasarkan atas batas-batas teritorial dari negara-negara atau pemerintahan yang diwakili oleh pengadilan yang bersangkutan. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi ini erat kaitannya dengan masalah hukum yang akan diterapkan pada kasus yang terjadi, yang dalam istilah hukum disebut dengan *choice of law* atau *applicable law* (hukum yang dapat diterapkan).<sup>54</sup>

## 2) Hukum yang diterapkan (*applicable law*)

HPI (Hukum Perdata Internasional) mengatur pilihan hukum dalam perkara-perkara internasional. Pada prinsipnya bentuk dan

---

<sup>54</sup>M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum*..., hal. 76.

pengaruh suatu kontrak ditentukan oleh pilihan hukum para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak jelas maka perjanjian diatur oleh hukum, tempat dimana perbuatan itu dilakukan atau terjadi. Dalam kaitan dengan *Online*, timbul suatu masalah yaitu mengenai gambaran hukum penawaran dalam internet. Dikatakan bahwa pada umumnya penawaran tercantum dalam *homepage* (situs), sehingga ketika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat kontrak dapat ditentukan oleh hukum yang berlaku dari suatu negara salah satu pihak, dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki signifikansi terdekat dengan masalah dari para pihak. Hukum yang diterapkan, disesuaikan dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pengadilan pertama-tama melihat isi dari kontrak tersebut khususnya klausula tentang pilihan hukum, apabila ada, maka kemudian pengadilan mengadakan dugaan hukum dengan melibatkan istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian dan keadaan sekitarnya dengan memperhatikan petunjuk dan semua unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam kontrak yang bersangkutan untuk mengetahui dan menentukan pilihan hukum.

Pembuktian dalam *Online*, memegang peranan yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan yurisdiksi dan pilihan hukum, karena doktrin yurisdiksi dan pilihan hukum yang diterapkan

sangat memperhatikan adanya bukti yang melandasi terjadinya kontrak antara para pihak. Dalam perkara perdata (*civil cases*) pasal 164 HIR disebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu: bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan dalam perkara pidana, dalam pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang terjadi melalui media internet, mengenai masalah pembuktiannya dalam hal alat bukti tertulis sangat sulit untuk dibuktikan, karena transaksi yang dilakukan melalui media internet tidak dituliskan diatas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kwitansi sebagai tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran tersebut.<sup>55</sup> Selanjutnya mengenai masalah penandatanganan dokumen transaksi sulit dinyatakan secara tertulis, karena tanda tangan *digital* bukan merupakan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi di atas dokumen, melainkan hanya berupa kumpulan beberapa *code digital* yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu. Dengan kata lain, dalam transaksi *on-line* tidak terdapat dokumen secara tertulis yang dapat dibawa sebagai bukti otentik di hadapan pengadilan atau pihak lain yang akan menyelesaikan sengketa. Demikian pula pembuktian dengan surat yang mengharuskan adanya pembayaran bea materai atas setiap surat atau dokumen, sedangkan dalam transaksi secara *on-line*, suatu kontrak atau perjanjian hanya

---

<sup>55</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 88.

dilakukan dengan pengisian formulir yang disediakan oleh pelaku usaha bekerjasama dengan *provider* secara *on-line*, dan tidak terdapat kemungkinan pembubuhan materai pada dokumen tersebut<sup>56</sup>.

Pembuktian dengan kesaksian yaitu berbicara mengenai kesaksian yang dapat diajukan untuk peristiwa hukum yang terjadi melalui media internet, yaitu dapatkah *provider internet* atau karyawan diajukan sebagai saksi bahwa di media yang dikelolanya telah terjadi pelanggaran hukum, misalnya mengenai tindak pidana penipuan, kelalaian dan lain sebagainya<sup>57</sup>.

Kendala atau masalah hukum lainnya adalah penggunaan *domain name*, yang biasanya digunakan oleh seseorang yang hendak mendirikan suatu perusahaan di dalam dunia maya, yaitu mengenai penentuan alamat atau cara yang dalam istilah *Internet* disebut *domain name*. Semakin mirip *domain name* tersebut dengan nama perusahaan atau merek barang yang dijual, maka semakin mudah bagi pelanggan untuk menemukan alamat atau *domain name* tersebut. Misalnya, suatu bank di Indonesia yang bernama Bank Umum Indonesia (BUI), dimana *web-site* bank tersebut menggunakan <http://www.bui.com> sebagai *domain name*, maka *situs* bank tersebut akan mudah ditemukan oleh konsumen dari pada bank tersebut menggunakan *domain name* lain.

Sebelum suatu perusahaan menentukan suatu *domain name* tertentu, sebaiknya terlebih dahulu mengecek apakah *domain name* yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 89.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 90.

akan dipakainya itu telah digunakan oleh pihak lain atau belum. Pengecekan *domain name* dilakukan melalui media *InterNIC*.<sup>58</sup> *InterNIC* adalah suatu organisasi yang mendaftarkan *domain name* dan mengikuti perkembangannya melalui suatu *database searcher* yang disebut *Whois*. Apabila nama yang diinginkan telah didaftarkan oleh pihak lain, maka perusahaan tersebut harus menghubungi pihak lain yang telah mendaftarkan nama tersebut dan menjajagi kemungkinannya, apakah perusahaan tersebut dapat membeli hak penggunaan nama itu, atau mengambil tindakan hukum terhadap pihak tersebut. Pada kenyataannya terjadi praktek-praktek oleh para pihak tertentu untuk mendahului mendaftarkan suatu *domain name* tertentu yang terkait dengan suatu perusahaan lain, tujuan pihak tersebut ialah agar memperoleh keuntungan besar, dalam hal ini keuntungan itu diperoleh dengan cara menjual *domain name* tersebut kepada perusahaan yang ingin memiliki *domain name* itu.

#### D. Penelitian Terdahulu

Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”.<sup>59</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa

---

<sup>58</sup><http://www.jus.vio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.>, diakses pada tanggal 2 Juli 2014

<sup>59</sup>Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata”, Skripsi tidak

keabsahan perjanjian jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu sistem elektronik dan juga berpacu kepada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu sistem elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada perjanjian *Online* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.

Wahyu Hanggoro Suseno, “Kontrak Perdagangan melalui internet (*Online*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”.<sup>60</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan

---

diterbitkan, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013), <http://fh.unpad.ac.id/aspek-hukum-perjanjian-jualbeli-online-dalam-forum-jualbeli-fjbkaskus-dikaitkan-dengan-kecakapan-subyek-hukum-berdasarkan-undang-undang-no.11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>60</sup>Wahyu Hanggoro Suseno, “Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Tesis tidak diterbitkan, (Surakarta: Pascasarjana Hukum

analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*Online*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *Online* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam *Online* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam *Online* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*Online*). Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *Online* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada perjanjian *Online* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli melalui internet.

Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”.<sup>61</sup> Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.

---

<sup>61</sup>Muhammad Billah Yuhadian. “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus 2012.”Tesis tidak diterbitkan, (Program Pasca Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan Studi Ilmu Hukum, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse?value=yuhadian%2c+Muhammad+Billah&type=author> , diakses pada tanggal 8 Mei 2015

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada perjanjian *Online* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli.